

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum atas Advokat

1. Pengertian Advokat

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staat*). Hal tersebut dinyatakan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 1 ayat (3). Hal ini dapat kita lihat bahwa peraturan perundang-undangan mempunyai peranan penting dalam negara Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib dan berkeadilan. Untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum, advokat hadir untuk menjalankan tugas profesinya bagi masyarakat pencari keadilan yaitu pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum guna kepentingan pembelaan. Dalam rangka menyadari hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 D Ayat (1). Hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara dijamin oleh Undang-Undang dan berlaku bagi orang yang mampu dan fakir miskin. Hak untuk dibela oleh advokat juga dijamin

dalam *Universal Declaration of Human Rights (ICCPR)* dan *Basic Principles on the Role of Lawyers*. Advokat dalam menjalankan peran dan fungsinya adalah sebagai profesi yang bebas dan mandiri. *Advocaat* berasal dari bahasa Latin yaitu *Advocatus* yang mempunyai arti seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam perkara.⁶ Advokat sering dikenal dengan istilah *nobile officium* yang artinya profesi Advokat adalah profesi yang mulia.⁷ Bentuk dari bantuan atau pertolongan yaitu seperti memberi nasihat-nasihat, mewakili kepentingan klien untuk membela hak-hak hukumnya namun dalam membela hak-hak hukum klien, advokat harus berfikir objektif dimana harus menilai berdasarkan keahlian yang dimiliki dan kode etik profesi.⁸ Untuk itu, Advokat dapat menolak untuk menangani perkara yang menurut keahliannya tidak ada dasar hukumnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, advokat adalah ahli hukum yang berwenang sebagai penasihat atau pembela perkara dalam sidang pengadilan. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Sedangkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003

⁶ V. Harlen Sinaga, 2011, *Dasar-dasar profesi advokat*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm.2.

⁷ Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 7

⁸ <https://www.awambicara.id/2017/03/pengertian-dan-perbedaan-dari-advokat.html> diakses pada hari Senin, 25 September 2018 pukul 16:13 WIB

tentang Advokat, pengertian Advokat adalah seseorang yang memiliki profesi memberikan jasa hukum kepada orang di dalam pengadilan (litigasi) atau seseorang yang memiliki izin praktik beracara di pengadilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.⁹ Selanjutnya setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, istilah pengacara biasa (pengacara praktek) tidak lagi dipakai, karena berdasarkan Pasal 32 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa pengacara praktek, penasihat hukum dan konsultan hukum telah dinyatakan sebagai Advokat. Dalam menjalankan tugas profesinya Advokat tidak dapat diindetikkan dengan Klien nya dalam membela perkara klien oleh Pihak yang berwenang dan/atau masyarakat.

2. Tugas dan Kewajiban Advokat

Salah satu tugas Advokat adalah melayani klien. Untuk dapat melayani klien tentunya seorang Advokat harus terlebih dahulu menguasai hukum-hukum positif. Ada 2 kategori pelayanan yang diberikan Advokat kepada klien yaitu pelayanan aktif atau pasif. Kategori pelayanan yang bersifat aktif, Advokat memberikan pelayanan berupa ;

- a. Pembelaan (litigasi) biasanya dilakukan untuk dan atas nama klien mulai dari prosesi penyelidikan dan penyidikan di

⁹ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl2793/advokat> diakses pada hari Senin, 25 September 2018, pukul 16:26 WIB

Kepolisian, Penyidikan dan Penuntutan di Kejaksaan hingga persidangan di Pengadilan.

- b. Pembelaan (non litigasi), seorang Advokat menjalankan usahanya untuk penyelesaian kasus secara alternatif, seperti negosiasi, mediasi, perizinan, kontrak dan arbitrase.¹⁰

Untuk kategori pelayanan yang bersifat pasif, Advokat memberikan pelayanan berupa ;

- 1) Konsultasi Hukum
- 2) Pembuatan pendapat hukum (*Legal Opinion*)
- 3) Inventarisasi berkas-berkas perkara (*Legal Audit*)¹¹

Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan, untuk atau setelah mendapatkan hak. Menurut Desy Anwar, kewajiban adalah sesuatu yang wajib diamalkan, dilakukan, keharusan, tugas kewajiban, tugas pekerjaan, perintah yang harus dilakukan.¹² Adapun kewajiban yang dimiliki oleh Advokat yaitu;

- a) Advokat dalam menjalankan tugas profesinya dilarang membedakan perlakuan terhadap klien berdasarkan jenis kelamin, agama, politik, keturunan, ras, atau latar belakang sosial, dan budaya.

¹⁰ Ari Yusuf, 2010, *Strategi Bisnis Jasa Advokat*, Navila Idea, Yogyakarta, hlm.21.

¹¹ *Ibid.*

¹² <https://www.hetanews.com/article/305/hak-dan-kewajiban-advokat> diakses pada tanggal 27 Oktober 2018 pukul 20:54 WIB.

- b) Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang.
- c) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang bertentangan dengan kepentingan tugas dan martabat profesinya.
- d) Advokat dilarang memegang jabatan lain yang meminta pengabdian sedemikian rupa sehingga merugikan profesi Advokat atau mengurangi kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan tugas profesinya.
- e) Advokat yang menjadi pejabat negara, tidak melaksanakan tugas profesi Advokat selama memegang jabatan tersebut.
- f) Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
- g) Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

3. Peran dan Fungsi Advokat

Peran Advokat dalam instrumen Badan Peradilan adalah untuk menegakkan hukum dalam Negara Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu guna kepentingan pembelaan,

tersangka atau terdakwa berhak mendapat hukum bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan Undang-Undang ini. Menurut Pasal 1 angka (1) dan (2) yaitu Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini. Jasa hukum yang dimaksud pada angka (1) adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien. Seiring perkembangan masyarakat, kebutuhan jasa hukum Advokat juga meningkat selain di dalam Pengadilan Advokat juga berperan untuk memberikan bantuan hukum di luar Pengadilan (non litigasi) seperti memberikan jasa konsultasi, negosiasi, pembuatan kontrak-kontrak dagang dimana Profesi Advokat berperan bagi pembaharuan hukum nasional khususnya di bidang ekonomi dan perdagangan. Sehingga Advokat dalam memberikan jasa hukum untuk menjalankan tugas profesinya untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum dan untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk untuk memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental manusia dihadapan hukum karena Advokat merupakan salah satu unsur dalam sistem peradilan dan

merupakan salah satu pilar dalam menegakkan supremasi ukum dan Hak Asasi Manusia.

4. Hak Advokat

Secara umum, hak dapat diartikan segala sesuatu yang harus diperoleh. Menurut Desy Anwar, bahwa hak adalah benar, sungguh ada, kekuasaan yang besar untuk menuntut sesuatu (karena telah ditentukan oleh Undang-Undang).¹³

Hak harus dijalankan semestinya, menjalankan hak yang tidak sesuai dengan tujuannya dinamakan penyalahgunaan hak (*misbruik van recht, abus de droit*). Menurut Utrecht, menjalankan hak yang tidak sesuai tujuannya adalah menyimpang dari tujuan hukum, maka dari itu yang bersangkutan harus menjalankan hak nya sesuai dengan tujuan hukum tersebut.¹⁴

Advokat memiliki hak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yaitu sebagai berikut;

- a. Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang Pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.
- b. Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan

¹³ *Ibid* diakses pada hari Senin, 25 September 2018 pukul 17:40 WIB

¹⁴ *Ibid* diakses pada hari Senin, 25 September 2018 pukul 17:40 WIB

tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

- c. Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan
- d. Advokat juga berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi Pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- e. Advokat berhak atas kerahasiaan hubungannya dengan klien, termasuk perlindungan atas berkas dan dokumennya terhadap penyitaan atau pemeriksaan dan perlindungan terhadap penyadapan atas komunikasi elektronik Advokat.
- f. Advokat berhak menerima honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada kliennya, yang ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

5. Prosedur Pengangkatan Advokat

Untuk dapat diangkat menjadi Advokat, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut;

- a. merupakan warga negara Republik Indonesia;
- b. bertempat tinggal di Indonesia;

- c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
- d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum;
- f. lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
- g. magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
- h. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi.

Tahapan-tahapan untuk dapat diangkat menjadi Advokat yaitu

- 1) Mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA).

PKPA diselenggarakan oleh organisasi Advokat. Untuk dapat mengikuti PKPA yang bersangkutan harus Sarjana yang berlatar belakang/ lulusan pendidikan tinggi hukum. Pendidikan tinggi hukum adalah lulusan fakultas hukum, fakultas syariah, perguruan tinggi hukum militer, dan perguruan tinggi ilmu kepolisian,¹⁵ apabila telah mengikuti

¹⁵ Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

PKPA maka yang bersangkutan akan diberikan sertifikat oleh penyelenggara PKPA.¹⁶

2) Mengikuti Ujian Profesi Advokat (UPA)

Ujian Profesi Advokat diselenggarakan oleh Organisasi Advokat. Pihak yang dapat mengikuti UPA adalah orang yang telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Peserta yang lulus UPA akan menerima sertifikat lulus UPA dari Organisasi Advokat.

3) Mengikuti magang di kantor Advokat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun secara terus menerus di kantor Advokat.

4) Pengangkatan dan Sumpah Advokat. Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka di Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya, kemudian Salinan Berita Acara Sumpah dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan Organisasi Advokat.

Advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh Organisasi Advokat. Alasan advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya secara tetap yaitu permohonan sendiri; dijatuhi pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman 4 (empat) tahun atau lebih;

¹⁶ Pasal 11 Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat.

atau berdasarkan keputusan Organisasi Advokat. Advokat yang diberhentikan tidak berhak menjalankan profesi Advokat.

B. Pelanggaran Kode Etik Advokat

1. Pengertian Kode Etik

Kata “kode” berasal dari bahasa Latin *codex* berarti buku, buku kas, kumpulan undang-undang. Dalam kamus perancis-Indonesia kata *code* berarti kitab undang-undang, undang-undang, peraturan. Kata “etik” berasal dari bahasa Yunani yaitu “*Ta etha*” (bentuk jamak) berarti adat kebiasaan.¹⁷ Kode etik adalah tulisan atau tanda-tanda etis yang mempunyai tujuan tertentu, mengandung norma-norma hidup yang etis, aturan tata susila sikap akhlak berbudi luhur yang pelaksanaannya diserahkan atas kesadaran dirinya sendiri.¹⁸ Kode etik mengandung dua hal utama yaitu sekumpulan asas yang bersumber dengan akhlak atau moral; asas tersebut diwujudkan dalam peraturan atau norma sebagai landasan tingkah laku sekelompok masyarakat.¹⁹ Mentaati dan patuh akan ketentuan kode etik merupakan sikap moral dan kewajiban Advokat.²⁰

¹⁷ V. Harlen Sinaga, 2011, *Op. Cit*, hlm.79.

¹⁸ Lasdin Wlas, 1989, *Op. Cit*, hlm.11.

¹⁹ V. Harlen Sinaga, *Loc.Cit*.

²⁰ Lasdin Wlas, *Loc.Cit*.

2. Fungsi Kode etik profesi

Kode etik memiliki 2 (dua) fungsi yaitu sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi dan pedoman bagi profesi sebagai seorang professional. Menurut Biggs dan Blocher mengemukakan tiga fungsi kode etik yaitu;

- a. Melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah
- b. Mencegah terjadinya pertentangan internal dalam suatu profesi
- c. Melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi²¹

Adanya kode etik akan melindungi profesi dari perbuatan yang tidak profesional, sehingga dengan dibuatnya kode etik profesi sendiri akan menetapkan hitam atas putih niatnya untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggap hakiki karena kode etik berisikan nilai-nilai dan cita-cita yang diterima oleh profesi itu sendiri yang dapat mendarah daging dengannya dan menjadi tumpuan harapan profesi itu sendiri untuk dapat berjalan dengan baik maka pelaksanaan kode etik tersebut harus selalu di awasi secara terus menerus.

²¹ <http://www.sarjanaku.com/2010/11/fungsi-kode-etik.html> diakses pada tanggal 27 Oktober 2018 pukul 21:18 WIB

3. Pengertian Kode Etik Advokat

Kode etik Advokat adalah ketentuan-ketentuan tertulis yang mengatur tentang kepribadian, kehormatan, dan perilaku advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat, Kode Etik Advokat Indonesia yang disahkan tanggal 23 Mei 2002, keputusan dan peraturan Dewan Kehormatan.²² Maka dari itu Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat. Kode etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat telah ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM). Pengawasan atas pelaksanaan kode etik profesi Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.

4. Pengertian Pelanggaran kode etik

Pelanggaran kode etik merupakan tindakan / perilaku yang dilakukan oleh seorang profesi dimana ia tidak mencerminkan

²² Keputusan Dewan Kehormatan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memeriksa dan Mengadili Pelanggaran Kode Etik Advokat Indonesia

profesi nya bagaimana seharusnya dia berbuat dan menjamin mutu profesi itu di mata masyarakat.

5. Bentuk pelanggaran kode etik advokat

Bentuk pelanggaran kode etik Advokat adalah

- a. mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- b. berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesi nya;
- c. bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
- d. berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesi nya;
- e. melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan atau perbuatan tercela;
- f. melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat. Menurut Barimbing cara-cara kotor yang seringkali dilakukan oleh Advokat dalam proses peradilan yaitu
 - 1) jadi penghubung/pelaku dalam melakukan kolusi dengan aparat hukum seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim;
 - 2) membuat dalil yang membelokkan permasalahan pokok, mengaburkan permasalahan hukum, atau melanggar kode etik profesi;

3) menyembunyikan barang bukti, mempersulit penyidik untuk mendapatkan bukti (barang ataupun keterangan saksi), bahkan ada oknum advokat yang berani membuat bukti palsu, dan lain-lain.²³

6. Sanksi Pelanggaran Kode Etik Advokat

Hukuman yang diberikan dapat berupa;

- a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat
- b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali pelanggaran kode etik dan/atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.
- c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu selama 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik. Pemberian sanksi ini harus diikuti dengan larangan untuk menjalankan Profesi Advokat di luar maupun di muka pengadilan dan terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian sementara disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat.
- d. Pemecatan dari keanggotaan Organisasi Profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan

²³ Yudha Pandu, 2004, *Klien & Advokat*, PT. Abadi, Jakarta, hlm.2

merusak citra serta martabat kehormatan Profesi Advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai Profesi yang mulia dan terhormat. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemecatan dari keanggotaan Organisasi Profesi disampaikan kepada Mahkamah Agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar Advokat.


Pelanggaran kode etik Advokat yang dilakukan oleh Advokat dapat diajukan pengaduan. Pengaduan dapat diajukan pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan yaitu klien, teman sejawat advokat, Komisi Pengawas, Pejabat Pemerintah, Anggota Masyarakat, Dewan Pimpinan Pusat/Daerah/Cabang dari Organisasi Profesi dimana teradu menjadi anggota. Pengaduan harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Daerah atau kepada Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota.²⁴ Penindakan tersebut dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat. Dewan Kehormatan Organisasi Advokat memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik profesi Advokat berdasarkan tata cara Dewan Kehormatan Organisasi Advokat.

²⁴ Surat Keputusan Kongres Advokat Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Nomor 08/KAI-I/V/2008 tentang Kode Etik Advokat Indonesia

7. Penerapan Sanksi Kode etik Advokat

Prosedur pemeriksaan dan mengadili pelanggaran kode etik advokat Indonesia

- a. Adanya Pengaduan yang diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan yaitu klien, teman sejawat advokat, komisi pengawas, pejabat pemerintah, anggota masyarakat, dewan pimpinan pusat/ daerah/ cabang/ dari organisasi profesi dimana teradu menjadi anggota. Pengaduan tersebut harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Daerah atau kepada Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi anggota. Bilamana disuatu tempat tidak ada Dewan Pimpinan Daerah/Cabang Organisasi, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Daerah terdekat atau langsung ke Dewan Pimpinan Pusat.
- b. Setelah Dewan Kehormatan Daerah menerima pengaduan tertulis yang disertai dengan surat-surat bukti, selanjutnya Dewan Kehormatan Daerah menyampaikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat kilat khusus/ tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan/copy surat pengaduan tersebut.

- 
- c. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.
- d. Dalam 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Dewan Kehormatan Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.
- e. Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Dewan Kehormatan Daerah dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan.
- f. Dalam hal jawaban yang diadukan telah diterima, maka Dewan Kehormatan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menetapkan hari Sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada Pengadu dan kepada Teradu untuk hadir di persidangan yang sudah ditetapkan.

- g. Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang ditentukan.
- h. Dewan Kehormatan Daerah bersidang dengan Majelis yang terdiri dari sekurang-kurangnya atas 3 (tiga) orang anggota yang salah satu merangkap sebagai Ketua Majelis, tetapi harus selalu berjumlah ganjil.
- i. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan yang dapat berupa :
- 1) Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima
 - 2) Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi-sanksi kepada teradu.
 - 3) Menolak pengaduan dari pengadu.
- j. Sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka.
- k. Dalam hal pengadu atau teradu tidak puas dengan keputusan Dewan Kehormatan Daerah, ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut kepada Dewan Kehormatan Pusat.

8. Pertanggungjawaban Advokat atas Pelanggaran Kode Etik yang berkaitan dengan Tindak Pidana

Advokat yang melakukan pelanggaran kode etik, mula-mula diadili terlebih dahulu melalui sidang kode etik profesinya. Pemeriksaan tingkat pertama oleh Dewan Kehormatan Daerah dimulai sejak adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Advokat dan diadakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan yaitu Klien, Teman sejawat Advokat, Komisi Pengawas, Pejabat Pemerintah, Anggota Masyarakat, Dewan Pimpinan Pusat/Daerah/Cabang dari Organisasi Profesi dimana teradu menjadi anggota. Tata Cara Pengaduan menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah sebagai berikut Pengaduan terhadap Advokat sebagai teradu yang melanggar Kode Etik Advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada Dewan Kehormatan Daerah atau kepada Dewan Pimpinan Pusat dimana teradu menjadi Anggota; bilamana di suatu tempat tidak ada Daerah/Cabang Organisasi pengaduan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Daerah terdekat atau langsung ke Dewan Pimpinan Pusat; bilaman pengaduan disampaikan kepada Dewan Pimpinan Cabang/Daerah, maka Dewan Pimpinan Cabang/Daerah meneruskannya kepada Dewan Kehormatan Daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu. Setelah Dewan Kehormatan Daerah menerima pengaduan

tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu dan menyampaikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya dalam 14 (empat belas) hari kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan/copy surat pengaduan tersebut. Lalu, selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang bersangkutan beserta surat-surat bukti yang dianggap perlu; jika dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, Dewan Kehormatan Daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya. Dalam hal teradu tidak teradu dianggap telah melepaskan hak jawabnya, Dewan Kehormatan Daerah dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan. Namun dalam hal jawaban yang diajukan telah diterima, maka Dewan Kehormatan Daerah dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari menetapkan hari Sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan kepada teradu untuk hadir di persidangan yang sudah ditetapkan tersebut. Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Sidang yang

ditentukan. Pengadu dan yang teradu harus hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasakan kepada orang lain, yang jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasihat dan pengadu dan yang teradu berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, Dewan Kehormatan akan menjelaskan tata cara pemeriksaan yang berlaku, kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh Dewan Kehormatan Daerah, perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata dimana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan Daerah yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka Majelis Dewan Kehormatan mengambil Keputusan yang dapat berupa menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima, menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi-sanksi kepada teradu, dan menolak pengaduan dari pengadu, Keputusan tersebut harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal Kode Etik yang dilanggar. Majelis Dewan Kehormatan mengambil keputusan

dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Sidang-sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam Sidang terbuka. Anggota Majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan di dalam berkas perkara (*dissenting opinion*). Keputusan ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis. Apabila Advokat terbukti dan diputus bersalah telah melakukan Pelanggaran Kode Etik maka hukum pidana dapat diproses.

Pemeriksaan perkara pidana dimulai sejak terjadinya tindak pidana (*delict*) atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana, yaitu berupa kejahatan dan pelanggaran. Perbuatan pidana tersebut diterima oleh aparat penyidik yaitu Polri (Polisi Republik Indonesia) melalui laporan dari masyarakat, pengaduan dari pihak yang berkepentingan, atau diketahui oleh aparat sendiri dalam hal tertangkap tangan (*ambtshalve*).²⁵ Penyelidikan dilakukan guna menentukan apakah suatu peristiwa atau perbuatan (*feit*) merupakan peristiwa/ perbuatan pidana atau bukan, sehingga apabila dalam penyelidikan telah diketahui terdapat dugaan kuat bahwa peristiwa atau perbuatan tersebut merupakan tindak pidana²⁶ maka dilanjutkan pada proses penyidikan yang merupakan tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang

²⁵ Al Wisnubroto, 2014, *Praktik Persidangan Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm. 1

²⁶ *Ibid*, hlm.2

terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²⁷ Penyidikan merupakan pemeriksaan pendahuluan yang dititikberatkan pada upaya pengumpulan bukti faktual. Oleh sebab itu, proses penyidikan sering diikuti dengan tindakan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi, bahkan jika perlu diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka.²⁸ Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Jika dipandang bukti telah cukup, penyidik dapat segera melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan untuk proses Penuntutan. Jika telah diterima oleh Jaksa Penuntut Umum, namun apabila Jaksa Penuntut Umum memandang bahwa berkas perkara kurang sempurna atau kurang lengkap atau alat bukti kurang, Penuntut Umum segera mengembalikan berkas perkara kepada penyidik dengan catatan atau petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi. Proses ini disebut dengan istilah “prapenuntutan” yang diatur dalam Pasal 138 ayat (2) KUHAP. Jika menurut Penuntut Umum berkas yang dilimpahkan penyidik tersebut telah lengkap/sempurna, penuntut umum segera melakukan proses Penuntutan. Jaksa Penuntut Umum melakukan klarifikasi kasus dengan mempelajari bahan-bahan yang telah diperoleh dari hasil penyidikan sehingga kronologis peristiwa hukumnya tampak lebih

²⁷ Redaksi Sinar Grafika, 2014, *KUHAP Lengkap*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5

²⁸ Al Wisnubroto, *Op.Cit*, hlm.3

jelas. Hasil konkret dari proses penuntutan ini adalah Surat Dakwaan yang didalamnya terdapat uraian secara lengkap dan jelas mengenai unsur-unsur perbuatan terdakwa, waktu dan tempat terjadinya tindak pidana (*locus* dan *tempus delicti*), dan cara-cara terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 143 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan melihat kualitas perkaranya, penuntut umum menentukan apakah perkara tersebut akan diajukan ke Pengadilan dengan acara Singkat (*sumir*) atau dengan acara Biasa. Jika perkara tersebut akan diajukan dengan Acara singkat, penuntut umum pada hari yang ditentukan oleh Pengadilan akan langsung menghadapkan terdakwa beserta bukti-bukti ke sidang Pengadilan. Namun jika perkara tersebut akan diajukan dengan Acara biasa, penuntut umum segera melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri disertai dengan surat dakwaan surat pelimpahan perkara yang isinya permintaan agar perkara tersebut segera diadili. Dengan diajukannya berkas perkara, terdakwa, dan bukti-bukti ke pengadilan berarti proses pemeriksaan perkara telah sampai pada Tahap Peradilan yang merupakan tahap yang menentukan nasib terdakwa karena semua argumentasi para pihak (penuntut umum dan terdakwa/penasihat hukum) masing-masing diadu secara terbuka dan masing-masing dikuatkan dengan bukti-bukti yang ada. Dalam proses peradilan di Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana,

berkas yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (dakwaan, tuntutan) atau berkas yang diajukan oleh Penasihat Hukum/terdakwa (eksepsi, nota pembelaan) beserta semua bukti yang diajukan, diperiksa oleh Hakim/Majelis Hakim dan dijadikan dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. Terhadap putusan tersebut semua pihak diberi kesempatan untuk menyatakan sikap menerima, pikir-pikir, atau akan mengajukan upaya hukum, atau akan mengajukan Grasi. Jika putusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*), putusan tersebut dapat segera dilaksanakan (di-eksekusi). Pelaksana eksekusi putusan pengadilan dalam perkara pidana adalah Jaksa.

C. Kebebasan Pembelaan (Studi Kasus Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst)

1. Pengertian Kebebasan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebebasan adalah keadaan bebas; kemerdekaan.²⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, arti kata bebas telah dinyatakan secara eksplisit di bagian Penjelasan yang dimaksud bebas adalah tanpa tekanan, ancaman, hambatan, tanpa rasa takut, atau perlakuan yang merendahkan harkat martabat profesi. Kebebasan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Kode

²⁹ Tim Prima Pena, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Penerbit Gitamedia Press, Jakarta, hlm.116.

Etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Setiap advokat berasal dari organisasi Advokat karena untuk menjadi advokat salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat. Ada beberapa organisasi advokat di Indonesia seperti Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI) dan masih banyak lagi.³⁰ Advokat berasal dari masing-masing organisasi Advokat maka dalam menjalankan profesinya advokat mempunyai kebebasan berprofesi, dalam arti tidak terikat pada suatu organisasi atasan dan tidak mempunyai hubungan kedinasan dengan organisasi atasan atau organisasi induk, sehingga advokat dalam menyelesaikan perkara dapat bekerja bebas dengan tidak meninggalkan rasa solidaritas terhadap rekan se-profesi maupun instansi terkait.³¹ Kebebasan profesi advokat pun tidak merupakan kebebasan yang sebebaskan-bebasnya tetapi ada batasan-batasan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan Kode Etik Advokat, serta nilai-nilai pancasila dan tetap berpegang

³⁰ V. Harlen Sinaga, *Op. Cit*, hlm.10.

³¹ Lasdin Wlas, 1989,*Op.Cit*, hlm.6.

pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.³²

2. Pengertian Pembelaan

Adanya azas *Presumption of innocent* atau asas praduga tidak bersalah, yaitu asas yang menyatakan seseorang yang diduga, disangkakan dan didakwa melakukan suatu tindak pidana harus tetap dianggap sebagai orang yang tidak bersalah sebelum kesalahannya diputus oleh Pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga orang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana berhak menyatakan dirinya tidak bersalah, berhak membela diri sampai perkaranya diputus oleh pengadilan dan berhak memperoleh bantuan hukum. Bantuan hukum dapat berupa pemberian nasihat hukum, pendamping dan berperan untuk membela tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana.³³ Nasihat yang diberikan oleh penasihat hukum atau pembela tidak boleh keluar dari lingkaran surat dakwaan jaksa penuntut umum. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang penasihat hukum untuk bertindak mendampingi atau membela suatu perkara yaitu harus mempunyai surat kuasa khusus dari tersangka atau terdakwa; ditunjuk oleh tersangka atau terdakwa di muka persidangan seandainya terdakwa tidak sempat

³² *Ibid.*

³³ Nawawi, 1988, *Taktik dan Strategi membela perkara pidana*, Fajar Agung Jakarta, Bandung, hlm.4.

membuat surat kuasa khusus kepada penasihat hukumnya; telah terdaftar sebagai advokat; apabila penasihat hukum bukan sebagai advokat, seperti pokrol atau pengacara praktek maka ia harus memenuhi syarat sebagaimana tersebut dalam Peraturan Menteri Kehakiman No.1 Th.1965 tanggal 28 Mei 1965 jo Keputusan Menteri Kehakiman No.14/2/11 tanggal 7 Oktober 1965 tentang pokrol.³⁴ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembelaan adalah proses, cara, perbuatan merawat, perawatan.³⁵

3. Kronologi Kasus

Fredrich Yunadi merupakan kuasa hukum Terdakwa dalam kasus e-ktip yaitu Setya Novanto. Pada tanggal 15 November 2017 pukul 21:40 WIB, tim Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi rumah Novanto di Jalan Wijaya XIII Nomor 19, Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan untuk melakukan penangkapan. Karena Setya Novanto sudah 3 (tiga) kali mangkir saat dipanggil untuk dimintai keterangan Namun, Setya Novanto tidak ada di rumah dan keberadaannya tidak diketahui hingga ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO). Pada tanggal 16 November Setya Novanto terdapat informasi bahwa mobil yang dinaiki Setya Novanto mengalami kecelakaan dengan tiang listrik dan dibawa ke Rumah Sakit

³⁴ Nawawi, *Op.Cit.*, hlm.5

³⁵ <https://kbbi.web.id/bela> diakses pada hari Senin, 25 September 2018, pukul 20:58 WIB

Medika Permata Hijau, Jakarta Barat.³⁶ Basaria mengatakan dalam perbincangan telepon, meskipun diakui kecelakaan, namun Setya Novanto tidak dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD), melainkan langsung ke ruang rawat inap VIP dan sebelum Setya Novanto dirawat di RS, diduga Fredrich Yunadi telah datang terlebih dahulu untuk berkoordinasi dengan pihak Rumah Sakit Medika Permata Hijau.³⁷ Kemudian didapatkan informasi juga bahwa salah satu dokter di Rumah Sakit Medika Permata Hijau, Bimanesh Sutarjo, mendapatkan telepon dari seornag yang diduga sebagai pengacara Setya Novanto, Fredrich Yunadi. Isi dalam percakapan tersebut yakni “Setya Novanto akan dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau sekitar pukul 21:00 WIB” dan meminta kamar perawat VIP yang rencana akan *di-booking* satu lantai, padahal saat itu belum diketahui Setya Novanto akan dirawat karena sakit apa. Atas perbuatannya tersebut, Fredrich Yunadi dan Bimanesh Sutarjo disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengatur bahwa orang yang

³⁶ <https://nasional.tempo.co/read/1041781/begini-kronologi-kasus-setya-novanto/full&view=ok> diakses pada hari Selasa, 26 September 2018, pukul 09:58

³⁷ <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2018/01/10/ini-kronologi-dugaan-persekongkolan-dokter-dan-mantan-pengacara-setya-novanto> diakses pada hari Selasa, 26 September 2018 pukul 10:16 WIB

sengaja mencegah, merintangikan atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang terdakwa dalam perkara korupsi dapat dipidana maksimal 12 tahun dan denda paling banyak Rp. 600 juta.³⁸

D. Hasil Penelitian

1. Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Kota Yogyakarta, M. Irsyad Thamrin, S.H., M.H mengatakan bahwa setiap profesi mempunyai kode etik yang digunakan sebagai standar bagaimana profesi tersebut dijalankan dengan baik untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat. Kode etik adalah *internal regulation* dalam suatu profesi. Dalam mendampingi klien, Advokat memiliki imunitas sepanjang Advokat sedang menjalankan profesinya untuk pembelaan klien jadi sepanjang Advokat sedang membela kepentingan klien nya baik di dalam maupun diluar persidangan dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan kode etik Advokat, Advokat dilindungi oleh undang-undang. Sehingga apabila seorang Advokat dalam menjalankan profesi diduga melakukan pelanggaran maka yang dapat menilai adalah Dewan Kehormatan yang dibentuk oleh Organisasi Advokat apakah terdapat pelanggaran kode etik atau tidak. Apabila terbukti melanggar kode etik, barulah hukum pidana diterapkan karena hukum pidana bersifat *ultimum remedium*.

³⁸ *Ibid.*

Berdasarkan pemaparan terkait dengan imunitas, penulis tidak sependapat dengan Narasumber 1 karena sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam sidang pengadilan. Imunitas yang diberikan kepada Advokat sepanjang Advokat sedang mengemukakan pernyataan-pernyataan atau pendapat didalam sidang Pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam Sidang terbuka maupun Sidang tertutup dan dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebihan.

Menurut hemat penulis, berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Avokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi Advokat dan ketentuan Dewan Kehormatan Organisasi Advokat karena dari Organisasi profesi manapun Advokat berasal pada saat mengucapkan Sumpah Profesi-nya telah tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap Kode Etik Advokat yang berlaku. Advokat dianggap melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 maka menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 penindakan dilakukan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat.

2. Kepala Bidang Advokasi dan Pembelaan Profesi DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) Sleman, R. Widhie Arie Sulisty, S.H., M.Hum menyatakan bahwa Hak imunitas yang diberikan kepada Advokat memiliki catatan yaitu pada saat Advokat sedang menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik. Disini artinya Advokat tidak menghalang-halangi penyidik atau menyembunyikan klien nya, tetapi menjalankan tugas profesinya itu harus sesuai dengan koridor hukum. Tugas profesi Advokat adalah melakukan pembelaan. Konteks pembelaan Advokat adalah kepentingan hukum klien, hak-hak klien, bukan kliennya. Sehingga apabila diketahui bahwa klien terbukti bersalah, yang seharusnya dilakukan seorang Advokat bukan membuat klien bebas dari jeratan hukum atau menyatakan bahwa klien tidak bersalah tetapi Advokat memberikan edukasi kepada klien bahwa dirinya memang bersalah dan sepatutnya mendapatkan hukuman. Dalam hal ini Advokat yang mendampingi akan berusaha agar klien diberikan hukuman yang ringan-ringannya oleh Hakim.

Berdasarkan pemaparan mengenai definisi hak imunitas, penulis setuju dengan pendapat Narasumber 2 karena sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang Pengadilan.

Berdasarkan pemaparan mengenai konteks pembelaan, penulis sependapat dengan pendapat Narasumber 2 karena dalam Pasal 4 Surat Keputusan Kongres Advokat Indonesia Nomor:08/KAI-I/V/2008 tentang Kode Etik Advokat Indonesia yaitu ayat (2) bahwa Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya dan ayat (3) bahwa Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang, sehingga apabila klien terbukti bersalah Advokat memberikan edukasi dalam bidang ilmu hukum untuk meningkatkan budi pekerti rakyat Indonesia seutuhnya karena Advokat adalah seorang penegak hukum yang sejajar dengan Polisi, Jaksa dan Hakim sehingga harus senantiasa menjunjung tinggi tinggi Profesi Advokat sebagai Profesi yang terhormat (*officium nobile*)

3. Kepala Pusat Konsultan dan Bantuan Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dalam penelitian ini diwakili oleh Helidorus Chandra, S.H., M.Hum menyatakan bahwa tugas Advokat adalah membela kepentingan orang yang berperkara dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku. Tentunya yang dibela oleh Advokat adalah hak-hak kliennya bukan kesalahannya, misalnya pada saat diperiksa oleh penyidik, jangan sampai ada intimidasi, ada ancaman dari penyidik kepada kliennya karena hak-hak tersangka atau terdakwa dijamin oleh Undang-Undang. Dalam menjalankan profesinya yang proporsional dan menjalankan fungsi profesinya dengan baik, seorang Advokat memiliki

imunitas. Namun hak imunitas bisa hilang apabila Advokat dalam menjalankan tugas profesinya melakukan pelanggaran hukum.

Berdasarkan pemaparan terkait imunitas, penulis setuju dengan Pendapat Narasumber 3 karena sesuai dengan Pasal 7 Surat Keputusan Kongres Advokat Indonesia Nomor 08/KAI-I/V/2008 tentang Kode Etik Advokat menyatakan bahwa Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang Pengadilan dalam rangka pembelaan suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik di dalam Sidang terbuka maupun Sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebihan. Sehingga Advokat diberikan hak imunitas oleh Undang-Undang untuk melindungi profesi Advokat sehingga pada saat ia membela kliennya Advokat tidak di indetikkan dengan kliennya.

4. Advokat pada Kantor Pengacara Danendra Daniswara, Noviana Monalisa, S.H., M. Hum., MM menyatakan bahwa Tugas Advokat adalah membela hak-hak dan kepentingan hukum kliennya misalnya hak untuk diperiksa secara layak dan patut, hak untuk mendapatkan pemberitahuan tentang penahanan atas dirinya, dan hak-hak lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dapat terealisasikan. Hak Imunitas berlaku apabila Advokat sedang menjalankan tugas dan fungsi profesinya atau sedang memakai seragamnya sebagai Advokat, namun imunitas Advokat menjadi tidak berlaku apabila Advokat tidak sedang menjalankan tugas dan fungsi profesinya atau tidak sedang memakai

seragamnya sebagai Advokat. Sebab imunitas tidak melekat secara absolut tetapi melekat secara relatif karena Advokat terbatas pada profesinya, artinya imunitas melekat bukan pada *persoon* tetapi pada profesi.

Menurut hemat penulis, berdasarkan pemaparan terkait dengan hak-hak tersangka atau terdakwa sebagai klien, Advokat melalui jasa hukum yang diberikan kepada masyarakat menjalankan tugas dan profesi yang salah satu diantaranya berupaya untuk memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak-hak fundamental mereka dihadapan hukum, hak-hak tersangka atau terdakwa diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 50 s/d 68

Berdasarkan pemaparan terkait dengan hak imunitas Advokat, penulis sependapat dengan pendapat Narasumber 4, bahwa menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bahwa Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Sehingga Advokat melalui jasa hukum yang diberikan mempunyai tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan pada saat Advokat sedang menjalankan tugas profesinya maka Advokat perlu dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang demi terselenggaranya upaya penegakan supremasi hukum.